

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa kesimpulan yang dapat diberikan adalah : ( ubah. Langsung ke pointnya saja). G

1. Agar penanam modal pada usaha ritel seperti Indomaret dan Alfamart dapat menanamkan modalnya maka perlu melewati alur yang berbeda dengan penanam modal yang lain yaitu melalui jalur negosiasi dengan pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar tujuan pemerintah daerah dan penanam modal dapat berjalan beriringan. Dengan begitu Pedagang kecil dan UMKM di Sumatera Barat dapat terus menjalankan usahanya di tanpa perlu merasa khawatir akan kalah saing dengan pengusaha ritel Indomaret dan Alfamart. Sedangkan pelaku usaha lain yang juga menanamkan modalnya di bidang usaha Ritel yaitu Nagarmart, tidak memerlukan tahapan negosiasi dalam memperoleh izin dari Pemerintah. Maka menurut aturan Hukum, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan Asas Non Diskriminasi terhadap Penanam Modal pada Usaha Ritel Nagarmart. Dengan diterapkannya asas non diskriminasi, diharapkan dapat menciptakan kegiatan Penanaman Modal yang kondusif serta memberikan dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi di Sumatera Barat.
2. Dalam penanaman modal di bidang Ritel, pihak perusahaan harus memenuhi persyaratan yang di atur oleh Undang-Undang. Agar penanaman modal dapat berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini yang mengatur urusan perdagangan, telah memberikan aturan bagi

pengusaha Ritel. Dengan memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka pengusaha Ritel dapat menanamkan modalnya. Bagi penanam modal, sebagai bentuk telah diperbolehkan dalam mendirikan usahanya adalah memperoleh IUTM (Izin Usaha Toko Modern) atau Izin Usaha Ritel. Selama ini, DPMPTSP(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang melayani periznan bagi penanam Modal belum menerbitkan IUTM (Izin Usaha Toko Modern). Kendala dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sendiri adalah belum adanya Perda Zonasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Perda Zonasi tersebut merupakan prasyarat bagi pengusaha Ritel yang ingin menanamkan Modalnya. Penanam Modal di bidang Ritel harus mematuhi aturan yang ada di dalam perda zonasi tiap tiap daerah. Tujuannya untuk menentukan lokasi usaha Ritel sesuai dengan rencana tata ruang yang ada di dalam perda zonasi. Dengan tidak adanya perda yang mengatur tentang aturan zonasi, maka akan menyulitkan penanam modal seperti Indomaret dan alfamaret untuk membuka usahanya di Sumatera Barat. Selain itu, tidak adanya aturan zonasi juga akan berpengaruh kepada perkembangan Ritel Nagarmart. Jika nantinya Nagarmart telah berkembang cukup pesat dan jumlah gerainya terlalu banyak akan berpengaruh terhadap tata ruang di Sumatrera Barat. Aturan zonasi sendiri sebenarnya telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun tidak adanya aturan yang jelas mengatur mengenai mengenai tata ruang untuk Perdagangan dan Usaha Ritel. Maka, aturan zonasi mengenai tata ruang untuk wilayah

perdagangan dan Usaha Ritel sangat penting agar Pengusaha Ritel Nagarmart dapat mendirikan gerainya sesuai ketentuan peraturan Tata Ruang di Sumatera Barat. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh Penanam Modal pada usaha ritel Nagarmart yaitu adanya penolakan dari kalangan masyarakat dikarenakan pihak Nagarmart melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Alfamart dalam hal distribusi barang. Agar hal tersebut tidak menjadi kendala, sebaiknya Nagarmart lebih mengutamakan UMKM dan distributor Lokal untuk memasok barang. Hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan Distributor yang ada di Sumatera Barat.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Pemerintah daerah sebaiknya tidak membeda bedakan penanam modal dan memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal terutama dalam hal perizinan. Perilaku non diskriminasi akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang asas perlakuan yang sama kepada semua penanam modal. Dalam hal perizinan, jika penanam modal di bidang Usaha Ritel seperti Indomaret dan Alfamaret memang memerlukan negosiasi agar dapat memperoleh izin, sebaiknya dibuatkan alur yang jelas dan secara tertulis. Hal tersebut agar penanam modal dapat lebih siap dalam mengajukan penawaran kepada pemerintah daerah.
2. Pemerintah sebaiknya membuat aturan yang jelas tentang alur perizinan bagi penanam modal tertentu jika memang dibutuhkannya alur negosiasi. Dengan adanya alura yang jelas, maka akan menciptakan alur peizinan

yang lebih baik. Dengan begitu kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaiknya segera merancang aturan zonasi tata ruang yang mengatur tentang zona perdagangan khususnya bagi usaha ritel dan mengeluarkan aturan tersebut karena dengan aturan tersebut dapat menjadi acuan bagi penanam modal di bidang ritel berjangkauan untuk membuka usahanya di Sumatera Barat.
4. NagariMart sebaiknya lebih mengutamakan distributor lokal dan UMKM yang ada di Sumatera Barat guna mendukung dan lebih memberdayakan produk produk lokal.

